

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berjalanya waktu kebutuhan manusia semakin banyak yang diikuti dengan teknologi yang semakin maju. Setiap manusia selalu ingin memenuhi kepuasan masing masing dan itu membuat manusia tidak pernah puas. Kebutuhan manusia akan terus bertambah seiring dengan berjalanya waktu dikarenakan teknologi yang ikut maju juga. Setiap manusia pasti menginginkan agar kebutuhannya dan kepuasannya terpenuhi dan itu memungkinkan manusia melakukan peminjaman uang. Di jaman moderen ini teknologi semakin maju. Peminjaman uang tidak harus dilakukan melalui pertemuan betatap muka seperti meminjam uang melalui bank, tetapi meminjam uang bisa dilakukan secara online yang biasa kita kenal dengan sebutan *financial technology* yang selanjutnya disebut *fintech*. Maka masyarakat moderen ini lebih banyak memilih melakukan peminjaman online. Peminjaman online berbasis informasi atau yang disebut *Peer to peer lending* ini sangat membantu masyarakat dikarenakan tidak harus memerlukan jaminan. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU No 11/thn 2008) Juncto Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11/thn 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE) pasal 1 butir 1 menentukan bahwa:

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Informasi elektronik juga berkaitan dengan transaksi elektronik. Pengertian transaksi elektronik tertuang pada pasal 1 butir 2 UU ITE sebagai berikut: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Informasi pasal 1 butir 6 sebagai berikut : “Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”. Menurut POJK Nomor 77 tahun 2016 pasal 1 butir 7 sebagai berikut: “Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”. Selain itu pasal 1 butir 8 POJK Nomor 77 tahun 2016 juga menyebutkan sebagai berikut: “Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”.

Maraknya *fintech peer to peer lending* di zaman modern ini memang menguntungkan bagi banyak masyarakat namun juga menimbulkan permasalahan permasalahan baru bagi para konsumen. *Fintech peer to peer lending* merupakan aktivitas hutang piutang atau pinjam meminjam uang yang dilakukan melalui *online* sehingga pihak kreditur dan debitur tidak pernah bertemu muka segala sesuatunya dilakukan secara *online*, Sampai dengan pengirim uang maupun pengembayaran hutang yang mencekik para konsumen *fintech* itu bunganya tinggi. Apalagi berbicara terjadi keterlambatan pembayaran hutang. Berbicara tentang lembaga tempat peminjaman uang yang nonbank diatur dalam Undang Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat UU OJK).

Tujuan dikeluarkannya UU OJK tertera dalam konsideran butir a dan b sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan didalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsmen dan masyarakat
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan OJK yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan didalam sektor jasa keuangan secara terpadu independen, dan akuntabel.

Menurut UU OJK pasal 1 butir 1 OJK adalah sebagai berikut: “ Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan

sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini”. Lembaga jasa keuangan tertuang dalam pasal 1 butir 4 UU Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK sebagai berikut: “Lembaga yang melaksanakan kegiatan disektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya”. Lembaga pembiayaan adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 9 UU OJK sebagai berikut: “Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan mengenai lembaga pembiayaan”. Dalam pelaksanaan peminjaman melalui *fintech* dikenal namanya konsumen pasal 1 butir 15 UU OJK sebagai berikut : “Pihak pihak yang menempatkan dananya dan atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia dilambang jasa keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal dipasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang undangan disektor jasa keuangan”.

Tugas dan fungsi OJK tertera dalam pasal 4 UU OJK sebagai berikut OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

Ketentuan dalam pasal 4 diatur dalam pasal 5 UU OJK sebagai berikut: “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan”. Ketentuan dalam pasal 4 UU OJK juga diatur didalam pasal 6 UU OJK sebagai berikut:

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan disektor perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal dan
- c. kegiatan jasa keuangan disektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Lebih lanjut dalam melaksanakan tugas melaksanakan OJK memiliki wewenang dalam pasal 9 sebagai berikut:

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan disektor jasa keuangan dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 1. izin usaha;
 2. izin orang perseorangan;
 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4. surat tanda terdaftar;
 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6. pengesahan;
 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 8. penetapan lain,

Baru-baru ini ranah media sosial kembali diramaikan dengan tindakan tidak terpuji dari debtcollector (penagih utang) *fintech peer-to-peer (P2P) lending*. Penindasan tersebut bervariasi, mulai dari teror melalui telepon, didatangi ke rumah atau kantor, bahkan hingga menghubungi rekan/kerabat konsumen. Salah satunya konsumen *fintech* yang berinisial YP (32 tahun) yang berprofesi sebagai teknisi AC yang mengaku mendapat perlakuan tidak nyaman dari penagih pinjaman online. Mereka mengancam YP melalui aplikasi chatting yaitu *whatsapp* mau membawa polisi bahkan mereka membawa 4 orang ke kantor YP. Tak hanya itu saja, YP juga membenarkan jika tanpa sepengetahuannya, pihak penagih memiliki seluruh kontak yang ada diponselnya. Ada yang sms ke semua Nomor yang ada dikontak handphone YP, yang mengatakan seakan akan YP kabur dan mereka minta tolong kalau ketemu YP untuk memberitahu mereka.

Bahkan bukan hanya YP saja namun banyak konsumen yang lain bernasib sama seperti DN. Perempuan yang berdomisili diBandung ini mengaku mendapat teror dari penagih yang juga menghubungi sejumlah kontak diponselnya. Sejauh ini, DN yang bekerja sebagai marketing disalah satu bank swasta ini mengaku tak

pernah bermasalah dalam pelunasan tagihan pinjaman online Namun, dikarenakan dirinya sedang sakit, ia pun meminta agar proses pelunasan sedikit mundur dari waktu jatuh tempo. Mereka tidak mau dengar bahkan sampai menelepon terus menerus ke kontak tante DN padahal itu bukan dari nomer darurat yang diberikan oleh DN.¹

Bedasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik mengemukakan judul skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Debitur *Fintech* Yang Dirugikan Oleh Penggunaan Jasa Debtcollector Dari Segi Pandang UU OJK.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas menarik untuk dikaji dengan mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut “Apakah Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Debitur *Fintech* Yang Dirugikan Oleh perusahaan *fintech* Akibat Adanya Penggunaan Jasa *Debtcollector* Menurut Peraturan Undang Undang”?.

1.3 Tujuan Penulisan

A. Tujuan Akademis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pelita Harapan Surabaya.

B. Tujuan Praktis

1. Untuk lebih mengetahui dan memahami perkembangan jasa peminjaman uang online yang bersifat melawan hukum dari segi pandang Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Untuk lebih memahami dan mengetahui perlindungan hukum yang dapat diberikan OJK terhadap kreditur atau konsumen yang dirugikan dengan pinjaman melalui *fintech peer to peer lending*

1.4 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tipe Penelitian

¹ Ranny Virginia Utami, “Lagi Debt Collector Fintech Teror Nasabah”, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/fintech/2018/20181106151944-37-40852/lagi-debt-collector-fintech-teror-nasabah>, pada tanggal 23 april 2019 pukul 21:00

Penelitian ini adalah menggunakan yuridis-normatif. Menurut Bambang Waluyo disebut yuridis normatif, dikarenakan penelitian tersebut menggunakan studi kepustakaan yang ditunjukkan kepada peraturan yang tertulis.² Penelitian yuridis normatif lebih menekankan pada studi pustaka yang meliputi peraturan undang-undang dan doktrin-doktrin

b. Pendekatan masalah

1. Tipe Pendekatan yang digunakan dalam membuat proposal yaitu tipe pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dan pendekatan undang-undangan (*Statue Approach*).
2. Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) yaitu Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman atas pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.³

“Tipe pendekatan perundang undangan (*Statue Approach*) ini mengkaji semua undang-uang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴”

c. Bahan / Sumber Hukum

- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPer)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
- Peraturan Undang Undang Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (yang selanjutnya disebut POJK Nomor 1 tahun 2014)

² Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h. 13.

³ Sari Mandiana, “*Hand Out Metoda Penelitian Hukum Yuridis Normatif-Doktrinal*”, Surabaya, 2017, h. 9.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, h. 13.

- Undang Undang Perlindungan Konsumen UU RI NO. 8 TAHUN 1999 (yang selanjutnya disebut UU perlindungan konsumen Nomor 8 tahun 1999)

Bahan hukum sekunder:

- Literatur
- Asas-asas
- Yurisprudensi

d. Langkah Penelitian

a. Langkah Pengumpulan Sumber Hukum

Pengumpulan sumber hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan hukum hak asasi manusia dan peraturan daerah. Setelah itu, sumber hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-milah sumber hukum sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas sehingga lebih mempermudah dan memahami sumber hukum tersebut, maka dipelajari secara sistematis. Sistematisasi adalah menyusun secara sistematis dalam membaca dan memahami bahan-bahan hukum untuk lebih mempermudah dalam memahaminya.

b. Langkah analisis

Sebagai tipe penelitian yuridis-normatif, maka dalam metode yang digunakan adalah metode deduktif. Metode deduktif berawal dari hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori dalam literatur, dan selanjutnya sumber-sumber hukum tersebut diterapkan pada rumusan masalah yang menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk memperoleh suatu jawaban yang sah atau valid digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran pasti terhadap terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pengertian dari penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal atau Undang-Undang lain yang berhubungan dengan masalah yang sama.

1.5 Pertanggung Jawaban Sistemika

Skripsi ini terdiri dari IV bab dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa subab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapaun

urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I, PENDAHULUAN, merupakan awalan penulisan skripsi dengan latar belakang perlindungan konsumen *fintech* yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Bab ini terdiri dari rumusan masalah, tujuan penelitian, tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis-normatif, kerangka teoritik, dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika

BAB II, ATURAN HUKUM FINTECH MENURUT PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN, Bab II ini terdiri dari 2 subbab yaitu, subbab **2.1** berjudul “**Hakekat Dan Pengertian Pinjaman Online Fintech Peer To Peer Lending**”, subbab ini menguraikan tentang hakekat dan pengertian pinjaman *online fintech peer to peer lending* dan subbab **2.2** berjudul “**Pinjaman Online Fintech Peer To Peer Lending Dari Sudut Pandang Peraturan Perundang Undang**”, subbab ini menguraikan tentang peminjaman yang dilakukan secara online dan berbasis data informasi yaitu *peer to peer lending* dalam sudut pandang peraturan perundang undang

BAB III, ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR FINTECH MENURUT PERATURAN PERUNDANG UNDANG, Bab III ini akan terbagi menjadi 2 subbab, subbab **3.1** berjudul “**Kronologis Kasus Penagihan Hutang Debitur Fintech Oleh Kreditur Fintech Secara Melawan Hukum**”, subbab ini menganalisis upaya hukum bagi konsumen *fintech* jika dirugikan oleh *debtcollector* yang disewa oleh perusahaan *fintech* dan Subbab **3.2** berjudul “**Upaya Hukum Bagi Konsumen Fintech Yang Dirugikan Oleh Debtcollector Dari Perusahaan Fintech**”, subbab ini menganalisis upaya hukum bagi konsumen *fintech* yang merasa dirugikan oleh perusahaan *fintech*

BAB IV, PENUTUP, Bab ini terdiri dari 2 subbab yaitu **Kesimpulan** dan **Saran**. **Kesimpulan** membahas perumusan secara singkat jawaban atas pokok masalah sebagaimana dikemukakan pada bab-bab di atas. **Saran** membahas rekomendasi ke depan untuk masalah hukum yang dikasih mengingat hukum adalah bersifat preskripsi yang membutuhkan masukan / input.